

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya zaman banyak sekali kebutuhan yang diperlukan bagi masyarakat terutama kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor menjadi barang yang sangat diperlukan bagi semua kalangan masyarakat karena kendaraan bermotor sudah sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Disamping itu ketika membeli kendaraan bermotor selalu ada pajak yang harus dibayarkan. Pajak menjadi suatu kewajiban yang seharusnya di bayarkan tepat waktu (Soemitro, 2012). Pajak merupakan sumber penerimaan penting yang digunakan untuk membiayai negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (Waluyo, 2011). Peran pajak bagi negara berfungsi sebagai alat penerimaan negara dan berfungsi sebagai pengatur atau sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum, dan pembangunan nasional banyak didanai dari sektor pajak. Hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah sangat berusaha bagaimana caranya meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya (Mardiasmo, 2013).

Dalam membayar pajak masyarakat harus mempunyai kesadaran dan tanggung jawab dalam membayar pajak. kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus, ikhlas dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Tinggi atau rendahnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pengetahuan perpajakan wajib pajak yang merupakan hal paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan menumbuhkan

sikap patuh dalam membayar pajak. Selain itu, kesadaran wajib pajak yang merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti perihal pajak. Kesadaran wajib pajak sangat penting, karena jika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya membayar pajak, maka kesadaran tersebut akan mendorong terwujudnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Pelayanan fiskus juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena pada kenyataannya banyak wajib pajak yang mengeluh saat membayar pajak karena pelayanan yang diberikan fiskus kurang baik seperti petugas yang lambat dalam bekerja, tidak ramah, pengurusan pajak yang berbelit-belit, fasilitas yang kurang memadai, dan lain sebagainya yang menimbulkan keluhan bagi Wajib Pajak ketika menyelesaikan urusan perpajakannya, dan pada akhirnya akan mengakibatkan tumbuhnya sikap tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Widyaningsing (2011).

Terbukti yang ada di Kota Bekasi tingkat kesadaran dalam membayar wajib pajak ternyata masih rendah. Buktinya terdapat lebih dari 30% pemilik kendaraan bermotor menunggak untuk tidak membayarkan pajaknya kendaraanya. Dengan angka presentasi seperti itu setara dengan lebih dari 400.000 pemilik kendaraan bermotor yang belum membayarkan pajaknya (Kontan.co.id). Di Bekasi masih banyak sekali kendaraan bermotor yang belum membayarkan pajak dan banyak yang tidak peduli dengan kepatuhan dalam membayarnya. Banyak masyarakat juga yang tidak tau akan jatuh tempo untuk membayar pajaknya. sebagian masyarakat juga enggan membayar pajak dikarenakan tidak sanggup untuk membayarkan denda yang sudah tertumpuk dikarenakan tidak tepat waktunya dalam membayar pajaknya. Dan banyaknya pelayanan yang menyulitkan sehingga masyarakat menjadi malas untuk membayarkan pajak kendaraanya.

Salah satu penyebab rendahnya moral terhadap pajak adalah penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi wajib pajak. Tarif pajak diukur dengan prinsip kemampuan membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang ditetapkan dan pengenaan tarif pajak yang berlaku di Indonesia (Permatasari, 2013). Besarnya tarif pajak yang seharusnya masyarakat penuhi untuk dibayarkan seharusnya sudah sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tentang tarif perpajakan dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Tapi,

banyak masyarakat yang kadang masih merasa berat karena tarif pajak yang diberikan pemerintah, dan kesulitan dalam membayarkan pajak tersebut karena adanya kesulitan waktu ataupun banyak masyarakat yang mungkin belum mengerti tentang pajak yang harusnya dibayarkan ketika sudah membeli kendaraan bermotor tersebut. Disamping itu perlu adanya kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan ketidakpatuhan pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya (Jayanto, 2015).

Tingginya pengendara yang menunggak pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi disebabkan karena sistem jemput bola dalam pelayanan pembayaran pajak tidak tepat sasaran. Selain itu saran dan prasarana lain berupa penempatan loket pembayaran pajak online belum memadai (Pengamat Kebijakan Publik UI). Minimnya sosialisasi program membuat pemilik kendaraan bermotor pun lebih baik menjual kendaraanya untuk menghindari denda pajak yang sudah tertunggak. Masyarakat masih belum teredukasi baik terkait pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui online. Memanfaatkan pembayaran online seharusnya bisa lebih mempermudah dalam membayarkan pajaknya sehingga masyarakat tidak perlu melakukan proses pembayaran di Kantor Samsat setempat. Kendala yang dihadapi saat ini adalah masyarakat tidak memanfaatkan teknologi seperti e-samsat, ATM atau mobile banking. Sehingga keadaan yang terjadi menimbulkan antrian panjang yang membuat masyarakat tidak mempunyai semangat untuk membayarkan pajaknya (Wartakotalive.com).

Pada hakikatnya, penerapan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Faktor lain

yang dianggap mempengaruhi kepatuhan membayar pajak adalah sanksi pajak. (Widodo, 2016) pelaksanaan sanksi pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan illegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Mardiasmo (2009:56) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bias dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Terkadang pemerintah akan berfikir jika masyarakat akan di berikan sanksi jika telat membayar pajak akan memberikan kepatuhan dalam membayar pajaknya. Namun ternyata sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dapat terjadi karena pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan. Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak. Namun, pelanggaran norma perpajakan akan terus terjadi jika pemberian sanksi yang ada tidak dikenakan dengan tegas. Ketegasan aparat pajak dalam memberikan sanksi kepada penunggak pajak merupakan salah satu cara terwujudnya kepatuhan. Apabila aparat pajak tidak tegas dalam memberikan sanksi maka wajib pajak tidak akan patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. (Zulaikha, 2013).

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberikan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang sanksi perpajakan akan merugikannya (Rahmadian dan Murtejo, 2015).

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Tarif Pajak, Metode Pembayaran dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada SAMSAT Kota Bekasi).”***

1.2. Perumusan masalah

Berdasarkan masalah pokok penelitian di atas, maka spesifikasi masalah pokok dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan peneliti sebagai berikut:

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Bekasi?
2. Apakah metode pembayaran berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Bekasi?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Bekasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui pengaruh metode pembayaran pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Bekasi.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Bekasi.